

ABSTRAK

Sengketa tanah tidak dapat dihindari karena semakin banyaknya kebutuhan namun sedikitnya tanah yang tersedia. Terjadinya sengketa tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Dengan semakin maraknya sengketa tanah diperlukan pemahaman kewajiban dari pemilik tanah dalam pembuktian hak atas tanah dapat menjadi solusi dalam menghadapi maraknya sengketa tanah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan kewajiban hak atas tanah dalam pembuktian hak atas tanah. Serta, penelitian ini juga membahas dari sudut pandang islam tentang kewajiban pemilik hak atas tanah dalam pembuktian hak atas tanah. Adapun penelitian ini dilakukan dengan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh. Hasil Penelitian diketahui Para Termohon Kasasi tidak mengetahui secara persis dimana lokasi Obyek Tanah Pemohon Kasasi berada. Secara historis dan fakta sekalipun, dilihat bagaimana Termohon Kasasi tidak pernah menguasai, menempati maupun mendiami Obyek Tanah Pemohon Kasasi PT Graha Jasa Ekatama.

Kata Kunci: Kewajiban, Hak Atas Tanah, Pembuktian, Tanah